



**PUTUSAN**

**Nomor 1014 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **WILLIAM TANOS**;  
**Tempat lahir** : Jakarta;  
**Umur/Tanggal lahir** : 39 Tahun / 10 April 1975;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Nenas Nomor 28 Kelurahan Winangun,  
Kecamatan Malalayang, Kota Manado;  
**Agama** : Kristen;  
**Pekerjaan** : Swasta (Direktur Utama PT. Kharisma Mitra  
Sejajar);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa WILLIAM TANOS selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Sejajar berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 22 tanggal 29 Maret 2007 dari Notaris YONSAH MINANDA, S.H. dan Akta Nomor 81 tanggal 23 Mei 2010 dari Notaris THELMA ANDRIES, S.H. tentang Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT. Kharisma Mitra Sejajar sebagai Wakil Wajib Pajak Badan menurut Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012, bertempat di Perumahan Kharisma Ranomut, Perumahan Kharisma Malalayang, Kantor Pemasaran PT. Kharisma Mitra Sejajar, Bank BNI Cabang Manado, Kantor Notaris/PPAT MAYA SOMPIE, S.H. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja, tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk

Hal. 1 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 22 tanggal 29 Maret 2007 dari Notaris YONSAH MINANDA, S.H., M.H. dan Akta Nomor 81 tanggal 23 Mei 2010 dari Notaris THELMA ANDRIES, S.H., Pengurus Perusahaan PT. Kharisma Mitra Seajar adalah Terdakwa selaku Direktur Utama, Reynald Stenly Wowor selaku Direktur dan Diane Nenie Wowor selaku Komisaris;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Direktur Utama adalah melakukan pembelian bahan bangunan utama, menandatangani surat/dokumen, mengelola penerimaan dan pengeluaran perusahaan, melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan yang sedang dilakukan dan ikut serta menentukan negosiasi harga pemasaran/penjualan antara PT. Kharisma Mitra Seajar dengan pembeli;
- Bahwa jenis usaha dari PT. Kharisma Mitra Seajar adalah Pembangunan dan Penjualan Perumahan (Real Estate) dan jenis barang/produk yang dihasilkan dan dijual oleh PT. Kharisma Mitra Seajar selama tahun 2010 dan tahun 2011 adalah rumah dan tanah yakni Perumahan Kharisma Malalayang dan Perumahan Kharisma Ranomut;
- Bahwa PT. Kharisma Mitra Seajar yang diwakili oleh Terdakwa selaku Direktur Utama (Pengurus) adalah wajib pajak badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar sebagai Wakil Wajib Pajak Badan tidak melaksanakan ketentuan, aturan serta perundang-undangan dalam bidang perpajakan sebagai berikut :
  1. Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar sebagai Wakil Wajib Pajak Badan tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya serta tidak melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat

Hal. 2 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dengan cara :

- Awalnya pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, PT. Kharisma Mitra Seajar melakukan usahanya dalam membangun dan menjual tanah dan rumah di Malalayang dan Ranomut;
- Bahwa dalam pembangunan rumah, Terdakwa (Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar) membeli bahan baku dari Toko Awi Jaya, Mitra Manado, Toko Bangunan Jaya dan PT. Catur, dimana pembayaran kepada para supplier dilakukan secara tunai tanpa dilampiri dengan faktur pajak; Terdakwa hanya melakukan pencatatan terhadap penerimaan dan pengeluaran tanpa membuat Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi dan Neraca) serta tidak melakukan pembukuan;
- Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan pembeli, nilai penjualan tanah dan rumah yang dilakukan oleh PT. Kharisma Mitra Seajar Tahun 2010 sebagai berikut :

No.	Unit/ Blok	Nomor PPJB	Nilai Jual Tanah dan Bangunan (Rupiah)
1	F 1	25/PPJB-RANOMUT/KMS-PT/III/2010	250,000,000,00
2	E 8-9	26/PPJB-RANOMUT/KMS-PT/V/2010	475,000,000,00
3	E 10	27/PPJB-RANOMUT/KMS-PT/VII/2010	375,000,000,00
4	F 4	29/PPJB-RANOMUT/KMS-PT/X/2010	330,000,000,00
5	B-6	21/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/I/2010	890,000,000,00
6	B-7	22/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/II/2010	1,010,000,000,00
7	A-4	03/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XI/2010	470,000,000,00
8	B-1	04/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	750,000,000,00
9	B-9	05/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	492,500,000,00
10	D-2	06/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	575,000,000,00
11	B-5	07/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	1,399,000,000,00
12	D-3	08/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	718,000,000,00
13	A-2	09/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	470,000,000,00
14	B-8	10/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	750,000,000,00
15	A-5	11/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	496,500,000,00
16	D-5	12/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	1,380,000,000,00
17	B-4	13/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	649,600,000,00
18	B-2	14/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	470,000,000,00
JUMLAH			11.950.600.000,00

- Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan pembeli, nilai penjualan tanah dan rumah yang dilakukan oleh PT. Kharisma Mitra Seajar Tahun 2011 sebagai berikut :

No.	Unit/ Blok	Nomor PPJB	Nilai Jual Tanah dan Bangunan (Rupiah)
1	D-4	15/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/II/2011	510,000,000,00
2	A-3	16/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/II/2011	380,000,000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	B-10	17/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/II/2011	470,000,000,00
4	B-3	18/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/IV/2011	470,000,000,00
5	C-2	19/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	608,000,000,00
6	C-10	20/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	522,000,000,00
7	C-4	21/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	462,335,000,00
8	B-12	22/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	588,000,000,00
9	A-1	23/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	1,061,983,000,00
10	C-3	24/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	557,000,000,00
11	C-7	25/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	518,000,000,00
12	B-11	26/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VII/2011	839,000,000,00
13	C-8	27/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VIII/2011	565,600,000,00
14	C-9	28/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VIII/2011	557,200,000,00
15	C-5	29/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/IX/2011	1,344,700,000,00
16	D-1a	30/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/X/2011	524,475,000,00
17	D-1b	31/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XI/2011	1,032,600,000,00
18	A-6	32/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2011	1,640,700,000,00
JUMLAH			12.651.593.000,00

- Bahwa berdasarkan data administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. Kharisma Mitra Seajar selama periode Maret 2010 sampai dengan Desember 2010 dan periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 tidak pernah melaporkan dirinya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ke KPP Pratama Manado;
  - Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar sebagai Wakil Wajib Pajak Badan, dengan sengaja melakukan pembelian bahan baku bangunan tanpa disertai faktur pajak dan tidak mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak untuk mendapat Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) padahal berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Pembeli diketahui peredaran bruto PT. Kharisma Mitra Seajar pada tahun 2010 adalah sebesar Rp11.950.600.000,00 dan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp12.651.593.000,00, bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Pasal 4 Ayat (1) : "Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)";
2. Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar sebagai Wakil Wajib Pajak Badan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagai berikut :
- Awalnya pada tahun 2010, tanah yang menjadi lokasi pembangunan perumahan kharisma malalayang adalah milik dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRAM RUMANSI kemudian untuk memperoleh tanah tersebut Terdakwa yang tidak memiliki uang untuk membayarnya sekaligus, kemudian Terdakwa membuat perjanjian dengan ABRAM RUMANSI yang intinya akan melunasi pembayaran tanah selama 1 tahun sejak dibuatnya perjanjian; Tanah milik ABRAM RUMANSI tersebut belum bersertifikat, sehingga ABRAM RUMANSI memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk membuat sertifikat dengan terlebih dahulu membuat design dan site plan perumahan serta melakukan pemecahan sertifikat, selanjutnya Sertifikat yang dipecah diserahkan kepada ABRAM RUMANSI; Terdakwa dan ABRAM RUMANSI membuat perjanjian berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 181 tanggal 05 Agustus 2009 dihadapan MASNY SASIWA, S.H. sebagai Notaris Pengganti dari AMBAT STIENTJE, S.H., M.Kn. yang pada intinya bersepakat ABRAM RUMANSI menyetujui Terdakwa membangun rumah di atas tanah miliknya, menyetujui pula pembayaran atas harga tanah tersebut dilakukan bersamaan dengan penandatanganan akta jual beli sesuai luas tanah yang dijual dengan perhitungan Rp500.000,00/M2 berapapun harga yang ditawarkan Terdakwa kepada para pembeli merupakan hak Terdakwa dan yang menjadi hak ABRAM RUMANSI adalah luas tanah yang dijual dikali harga yang telah disetujui;

- Bahwa proses penjualan Rumah Kharisma adalah sebagai berikut :
  - Pertama adalah melakukan penawaran melalui brosur penjualan yang terdiri dari uang tanda jadi, harga jual dan spesifikasi;
  - Ketika ada calon pembeli kemudian dilakukan negosiasi harga;
  - Setelah harga cocok calon pembeli membayarkan uang tanda jadi melalui transfer atau tunai melalui saksi ANSELLA EARLYTA GANDA;
  - Kemudian dibuatkan surat penawaran kepada calon pembeli yang ditandatangani oleh Terdakwa;
  - Jika calon pembeli menyetujui surat penawaran yang diajukan, calon pembeli melakukan pembayaran uang muka (DP) jika ada melalui transfer ke rekening PT. Kharisma Mitra Seajar di Bank BNI atau secara tunai;
  - Menerima berkas KPR dari pembeli untuk diproses ke Bank BNI;
  - Melakukan pembuatan PPJB (Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli) sesuai spesifikasi yang telah disepakati dengan pihak pembeli;
  - Proses Akad Kredit;

Hal. 5 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pembangunan rumah selama 4-5 bulan untuk tipe 70 1 lantai dan 8 bulan untuk 2 lantai;
- Setelah pembangunan selesai dilakukan serah terima rumah (BAST);

- Bahwa rekening yang digunakan oleh PT. Kharisma Mitra Seajar untuk menerima atau menampung pencairan dana KPR atas penjualan rumah KHARISMA periode Maret s/d Desember 2010 dan periode Januari s/d Desember 2011 adalah Nomor Rekening 0190053338 BANK BNI atas nama PT. Kharisma Mitra Seajar; selain itu untuk pembeli atas nama JAMES (PPJB Nomor 21/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/II/2010) dan atas nama NELSON (PPJB Nomor 22/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/II/2010) melalui Bank Mandiri/CIMB Niaga;
- Bahwa telah terjadi 36 (tiga puluh enam) Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar sebagai Pihak Pertama dan Pembeli sebagai Pihak Kedua;
- Bahwa jumlah dana yang diterima melalui rekening PT. Kharisma Mitra Seajar di Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor rekening 0190053338 periode Maret s/d Desember 2010 adalah sebagai berikut :

Nama Pemilik	Nomor PPJB	Jumlah (Rp)
VEBBY	25/PPJB-RANOMUT/KMS-PT/III/2010	225.000.000,00
HANNY	26/PPJB-RANOMUT/KMS-PT/IV/2010	250.000.000,00
HENDRICO	27/PPJB-RANOMUT/KMS-PT/VII/2010	337.500.000,00
ARDI	29/PPJB-RANOMUT/KMS-PT/X/2010	292.500.000,00
JAMES	21/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/II/2010	--
NELSON	22/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/II/2010	--
SENI	03/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XI/2010	423.000.000,00
STEFFEN	04/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	675.000.000,00
ALEXANDER	05/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	423.000.000,00
SISWANDI	06/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	517.500.000,00
SHERLY	07/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	1.339.000.000,00
STEPHANUS	08/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	571.500.000,00
HENOCH	09/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	423.000.000,00
ANEKE	10/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	675.000.000,00
TINEKE	11/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	470.000.000,00
JOY	12/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	1.292.000.000,00
CONNY	13/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	523.000.000,00
SAMSUDIN	14/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	423.000.000,00
Jumlah		8.860.000.000,00

- Bahwa jumlah dana yang diterima melalui rekening PT. Kharisma Mitra Seajar di Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor rekening 0190053338 periode Januari s/d Desember 2011 adalah sebagai berikut :

Nama Pemilik	Nomor PPJB	Jumlah (Rp)
LODEWYK	15/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/II/2011	459.000.000,00
FRANCO	16/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/II/2011	342.000.000,00

Hal. 6 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016



UDI KUSUMA	17/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/II/2011	376.000.000,00
JULITA	18/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/IV/2011	380.700.000,00
OLFI MARIA	19/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	373.500.000,00
LISMA D.	20/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	409.860.000,00
TINEKE M. T.	21/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	394.200.000,00
SUSAN THEDY	22/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	476.280.000,00
HENDRIK	23/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	818.100.000,00
ELLEN	24/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	401.040.000,00
NOVAL/RENI	25/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	419.580.000,00
HERRY L.	26/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VII/2011	679.500.000,00
RICO	27/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VIII/2011	458.100.000,00
YULIANI	28/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VIII/2011	--
JOSEPH	29/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/IX/2011	720.000.000,00
MICLAND	30/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/X/2011	--
MELVIN	31/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XI/2011	464.400.000,00
RICKY	32/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2011	795.000.000,00
Jumlah		7.967.260.000,00

- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang menjadi kewajiban perpajakan dari PT. Kharisma Mitra Seajar meliputi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 Ayat (2), PPH Pasal 21, PPH Pasal 23, PPH Pasal 25, PPH Pasal 29 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah menjadi tanggungjawab dari Terdakwa selaku Direktur Utama sebagai Wakil Wajib Pajak Badan (Pengurus) sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 32 Ayat (1) huruf a : “Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam badan oleh pengurus”;
- Bahwa berdasarkan data administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. Kharisma Mitra Seajar selama periode Maret 2010 sampai dengan Desember 2010 dan periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 tidak pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP Pratama Manado;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar sebagai Wakil Wajib Pajak Badan, dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan padahal Terdakwa telah melakukan penjualan rumah sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Pembeli serta menerima dana melalui rekening PT. Kharisma Mitra Seajar di Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor rekening 0190053338 pada periode Maret 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 sebesar Rp8.860.000.000,00 dan pada Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp7.967.260.000,00, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata



cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat (1) : “Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”;

3. Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar sebagai Wajib Pajak Badan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 2010, PT. Kharisma Mitra Seajar melakukan pembangunan dan penjualan tanah dan rumah yang berlokasi di Malalayang dan Ranomut;
- Bahwa daftar harga penjualan rumah yang diterbitkan oleh PT. Kharisma Mitra Seajar adalah benar merupakan jumlah uang yang dibebankan kepada pembeli dan tidak ada lagi biaya lain yang harus dibayarkan oleh pembeli dalam transaksi pembelian rumah di Perumahan Kharisma Malalayang dan Perumahan Kharisma Ranomut namun dari daftar harga dapat dilakukan negosiasi harga untuk mendapatkan pengurangan (diskon) atau harga dapat bertambah apabila pembeli menginginkan adanya pengembangan rumah yang akan dibangun;
- Bahwa dalam tahapan proses jual beli untuk pembangunan rumah di Perumahan Kharisma Malalayang, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar sebagai Wakil Wajib Pajak Badan dan pembeli menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dimana untuk pembelian dengan cara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dilakukan pada saat akad kredit (sebelum pencairan kredit) dan untuk pembelian dengan cara tunai bertahap dilakukan pada saat pembayaran pertama;
- Bahwa dalam penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Terdakwa dan Pembeli yang menjadi objek jual beli adalah tanah dan rumah;
- Selanjutnya penandatanganan PPJB diikuti dengan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) antara ABRAM RUMANSI selaku Penjual dengan Pembeli namun dalam Akta Jual Beli objek pengalihannya hanya berupa tanah dan tidak termasuk bangunan sehingga nilai harga transaksi pada PPJB dan AJB terdapat perbedaan dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa dan MAYA MARLINDA SOMPIE, S.H., selaku Notaris/Pejabat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah (PPAT) bertujuan untuk mengurangi/menghilangkan nilai pembayaran pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang harus dibayarkan ke kas Negara;

- Bahwa untuk uang pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 Ayat (2) atas nama ABRAM RUMANSI atas pengalihan hak atas tanah dalam pengurusan Akta Jual Beli (AJB) diberikan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yakni MAYA MARLINDA SOMPIE, S.H. untuk dibayarkan ke Kas Negara akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan;

- Bahwa PT. Kharisma Mitra Seajar selaku Wajib Pajak Badan yang diwakili oleh Terdakwa selaku Direktur Utama tidak membayar pajak penghasilan (PPH) atas pengalihan hak rumah namun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yakni MAYA MARLINDA SOMPIE, S.H. tetap saja memproses penerbitan Akta Jual Beli antara ABRAM RUMANSI dan Para Pembeli padahal diketahuinya di atas tanah yang menjadi objek pengalihan hak akan didirikan bangunan berupa rumah oleh PT. Kharisma Mitra Seajar;

- Bahwa dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Terdakwa dan Pembeli tentang Pajak-Pajak Pasal 10.1 memuat : "Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3.2 merupakan kewajiban Pihak Pertama", sehingga harga jual tanah dan bangunan yang dibebankan kepada pembeli sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena PT. Kharisma Mitra Seajar telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pembeli namun setelah Terdakwa menerima dana dari para pembeli, Terdakwa tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tanah dan bangunan ke Kas Negara;

- Berdasarkan Modul Penerimaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. Kharisma Mitra Seajar selama periode Maret 2010 sampai dengan Desember 2010 dan periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 tidak pernah melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan Pasal 25 serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Kas Negara;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar sebagai Wakil Wajib Pajak Badan, dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut padahal dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Terdakwa dan Pembeli tentang Pajak-Pajak Pasal 10.1 memuat : "Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tanah dan bangunan

Hal. 9 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3.2 merupakan kewajiban Pihak Pertama” namun setelah Terdakwa menerima dana melalui rekening PT. Kharisma Mitra Seajar di Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor rekening 0190053338 pada periode Maret 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 sebesar Rp8.860.000.000,00 dan pada Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp7.967.260.000,00, Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Kas Negara, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 3A Ayat (1) : “Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang”;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Peraturan Pajak Penghasilan (PPh), atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT. Kharisma Mitra Seajar yang diwakili oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, PT. Kharisma Mitra Seajar wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) yang bersifat final dimana besarnya Pajak Penghasilan yang terutang adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan, yaitu jumlah yang sesungguhnya diterima oleh PT. Kharisma Mitra Seajar dari para pembeli;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dalam klausul Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara PT. Kharisma Mitra Seajar yang diwakili oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama dan pembeli tentang Pajak-Pajak Pasal 10.1 memuat : “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3.2 merupakan kewajiban Pihak Pertama”, telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pembeli namun tidak menyetorkannya ke kas Negara yakni sebesar 10% (sepuluh) persen dari dasar pengenaan pajak (Harga Jual);

Hal. 10 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Pemeriksaan Pajak terdapat kerugian pada pendapatan Negara dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

• Tahun 2010:

Masa Pajak	Pembayaran	PPH Final (5%)	PPN (10%)	Jumlah Pajak Terutang
Januari	200,000,000,00	10,000,000,00	20,000,000,00	30,000,000,00
Februari	25,000,000,00	1,250,000,00	2,500,000,00	3,750,000,00
Maret	30,000,000,00	1,500,000,00	3,000,000,00	4,500,000,00
April	15,000,000,00	750,000,00	1,500,000,00	2,250,000,00
Mei	15,000,000,00	750,000,00	1,500,000,00	2,250,000,00
Juni	237,500,000,00	11,875,000,00	23,750,000,00	35,625,000,00
Juli	493,750,000,00	24,687,500,00	49,375,000,00	74,062,500,00
Agustus	593,750,000,00	29,687,500,00	59,375,000,00	89,062,500,00
September	431,250,000,00	21,562,500,00	43,125,000,00	64,687,500,00
Oktober	627,500,000,00	31,375,000,00	62,750,000,00	94,125,000,00
November	748,375,000,00	37,418,750,00	74,837,500,00	112,256,250,00
Desember	4,959,860,400,00	247,993,020,00	495,986,040,00	743,979,060,00
Subtotal	8,376,985,400,00	418,849,270,00	837,698,540,00	1,256,547,810,00

• Tahun 2011:

Masa Pajak	Pembayaran	PPH Final (5%)	PPN (10%)	Jumlah Pajak Terutang
Januari	1,711,250,000,00	85,562,500,00	171,125,000,00	256,687,500,00
Februari	372,913,500,00	18,645,675,00	37,291,350,00	55,937,025,00
Maret	2,721,363,500,00	136,068,175,00	272,136,350,00	408,204,525,00
April	294,413,500,00	14,720,675,00	29,441,350,00	44,162,025,00
Mei	248,272,100,00	12,413,605,00	24,827,210,00	37,240,815,00
Juni	3,463,331,500,00	173,166,575,00	346,333,150,00	519,499,725,00
Juli	982,588,500,00	49,129,425,00	98,258,850,00	147,388,275,00
Agustus	1,455,030,000,00	72,751,500,00	145,503,000,00	218,254,500,00
September	1,678,200,000,00	83,910,000,00	167,820,000,00	251,730,000,00
Oktober	1,063,940,000,00	53,197,000,00	106,394,000,00	159,591,000,00
November	1,634,850,000,00	81,742,500,00	163,485,000,00	245,227,500,00
Desember	747,640,000,00	37,382,000,00	74,764,000,00	112,146,000,00
Subtotal	16,373,792,600,00	818,689,630,00	1,637,379,260,00	2,456,068,890,00
Total	24,750,778,000,00	1,237,538,900,00	2,475,077,800,00	3,712,616,700,00

Sehingga total kerugian pada pendapatan negara akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar sebagai Wakil Wajib Pajak Badan yang tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut secara berlanjut dalam kurun waktu 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp3.712.616.700,00 (tiga miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf a, c dan i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 10 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WILLIAM TANOS telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat 1 huruf a, c dan i Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILLIAM TANOS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan membayar denda sebesar Rp737.833.400,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) set fotocopy Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. KHARISMA MITRA SEJAJAR, Nomor Rekening 01900053338 Maret s.d. Desember tahun 2010;

2. 1 (satu) set fotocopy Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. KHARISMA MITRA SEJAJAR, Nomor Rekening 01900053338 Januari s.d. Desember tahun 2011;

3. 1 (satu) set *printout* Rekening Koran Taplus, Bank Negara Indonesia (BNI) a.n. ABRAM RUMANSI, nomor rekening 0209815644 (Periode 23/12/2010 s.d. 31/12/2012);

4. 1 (satu) set fotocopy Buku Tabungan BNI a.n. ABRAM RUMANSI no rekening 0209815644;

5. 1 (satu) set *printout* Rekening Koran Taplus Bank Negara Indonesia (BNI) a.n. FRANSISCA KIROH, nomor rekening 0207407670 (Periode 01/10/2010 s.d. 31/12/2010);

6. 1 (satu) set *printout* Rekening Koran Taplus Bank Negara Indonesia (BNI) a.n. FRANSISCA KIROH, nomor rekening 0207407670 (Periode 23/12/2010 s.d. 31/12/2012);

7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-562/WPJ.16/KP.0103/2007 tanggal 03 April 2007;

8. 1 (satu) bundel fotocopy *printout* Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) atas nama PT. Kharisma Mitra Sejajar;

9. 1 (satu) bundel fotocopy *printout* Modul Penerimaan Negara (MPN) atas nama PT. Kharisma Mitra Sejajar;

10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor 28/KMS-PT/V/2014 tanggal 20 Mei 2014;

Hal. 13 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Verifikasi Dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Nomor LHV-146/WPJ.16/KP.0103/2014 tanggal 30 Mei 2014;
12. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00846/WPJ.16/KP.0103/2014 tanggal 30 Mei 2014;
13. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP- 01/WPJ.16/2014 tanggal 28 April 2014 atas nama PT. Kharisma Mitra Seajar untuk Tahun Pajak 2010;
14. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP- 01/WPJ.16/2014 tanggal 28 April 2014 atas nama PT. Kharisma Mitra Seajar untuk Tahun Pajak 2011.
15. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 03/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XI/2010;
16. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 04/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
17. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 05/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010
18. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 06/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
19. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 07/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
20. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 08/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
21. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 09/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
22. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 10/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
23. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 11/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
24. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 12/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
25. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 13/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
26. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 14/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
27. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 21/PPJB-Malalayang/KMS-PT/I/2010;

Hal. 14 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 22/PPJB-Malalayang/KMS-PT/I/2010;
29. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 25/PPJB-Ranomut/KMS-PT/III/2010;
30. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 26/PPJB-Ranomut/KMS-PT/V/2010;
31. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 27/PPJB-Ranomut/KMS-PT/VII/2010;
32. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 29/PPJB-Ranomut/KMS-PT/X/2010;
33. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 15/PPJB-Malalayang/KMS-PT/I/2011;
34. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 16/PPJB-Malalayang/KMS-PT/II/2011;
35. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 17/PPJB-Malalayang/KMS-PT/II/2011;
36. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 18/PPJB-Malalayang/KMS-PT/IV/2011;
37. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 19/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VI/2011;
38. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 20/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VI/2011;
39. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 21/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VI/2011;
40. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 22/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VI/2011;
41. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 23/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VI/2011;
42. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 24/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VI/2011;
43. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 25/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VI/2011;
44. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 26/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VII/2011;
45. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 27/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VII/2011;

Hal. 15 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 28/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VII/2011;
47. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 29/PPJB-Malalayang/KMS-PT/IX/2011;
48. 1 (satu) set Fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 30/PPJB-Malalayang/KMS-PT/IX/2011;
49. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 31/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XI/2011;
50. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 32/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XI/2011;
51. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 301 / 2010 tanggal 19 Nopember 2010 , Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua SENI HERLINA JUITA TONGKUKUT;
52. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 334 / 2010 tanggal 03 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua SHERLY SUMENDAP;
53. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 336 / 2010 tanggal 03 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua STEFFEN RAINUNG;
54. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 339 / 2010 tanggal 06 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua ALEXANDER VICTOR WALELENG;
55. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 345 / 2010 tanggal 13 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua STEPHANUS ONGISIMUS MONTOLALU; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
56. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 357 / 2010 tanggal 20 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua JOY CHRISTY CAROL LENGKEY; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
57. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 359 / 2010 tanggal 20 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua TINEKE NETTY HANSJE KUHU; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
58. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 361 / 2010 tanggal 20 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua

Hal. 16 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANDI MAPPASOMBA; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);

59. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 363 / 2010 tanggal 20 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua ANEKE ANDRETA MULJONO; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);

60. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 376 / 2010 tanggal 21 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua SAMSUDIN MANMALANG; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);

61. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 380/2010 tanggal 20 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua HENOCH A.REPI, S.E.; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);

62. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 412/2010 tanggal 30 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua CONNY TANGKUDUNG; Surat Setoran BPHTB (SSB);

63. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 765 / 2010 tanggal 14 Juni 2010, Pihak Pertama WILLIAM TANOS dan Pihak kedua VEBBY LIDYA KWONG;

64. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 701/2010 tanggal 31 Mei 2010, Pihak Pertama WILLIAM TANOS dan Pihak kedua HANNY OKTAVIANUS DUMAIS;

65. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 242/2010 tanggal 11 Oktober 2010, Pihak Pertama WILLIAM TANOS dan Pihak kedua ARDI PARDAMEAN SITINJAK;

66. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 165/2010 tanggal 29 Juli 2010, Pihak Pertama WILLIAM TANOS dan Pihak kedua;

67. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 31/ 2011 tanggal 18 Januari 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua LODEWYK STEVEN MAMESAH; Surat Setoran BPHTB (SSB);

68. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 50/2011 tanggal 02 Februari 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua FRANCO GINO RUMOKOV; Surat Setoran BPHTB (SSB);

69. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 79/2011 tanggal 23 Februari 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua UDI KUSUMA;

Hal. 17 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) set fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 180/2011 tanggal 25 April 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak JULITA MARYO POGALIN; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
71. 1 (satu) set fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 210/2011 tanggal 23 Mei 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak OLFY MARIA HERMINA HUMAMBI;
72. 1 (satu) set fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 225/2011 tanggal 03 Juni 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak LISMA DUNGGIO;
73. 1 (satu) set fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 233/2011 tanggal 06 Juni 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak SUSAN THEDI;
74. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 267/ 2011 tanggal 13 Juni 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua HENDRIK WAROKKA; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
75. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 287/2011 tanggal 23 Juni 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua ELLEN MARGARETA WALAN; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
76. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 290/2011 tanggal 23 Juni 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua RENI ANGGREINI ADAM, S.E..Ak; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
77. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 319/2011 tanggal 14 Juli 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua HERRY LANGAPA; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
78. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 336/2011 tanggal 04 Agustus 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua RICO KRISTIANUS RATULANGI; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
79. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 399/2011 tanggal 22 September 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua Letkol dr. JOSEP LABORA; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
80. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 400/2011 tanggal 22 September 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua Letkol dr. JOSEP LABORA; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);

Hal. 18 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 469/2011 tanggal 03 Nopember 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua MELVIN SALEM ALEX PALIT; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
82. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 470/2011 tanggal 03 Nopember 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua RICKY PANGKI; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
83. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 529/2011 tanggal 14 Desember 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua YULIANI NISAPUTRI; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
84. 1 (satu) set Asli Akta Perjanjian (Salinan) Nomor 181 tanggal 05 Agustus 2009 Notaris AMBAT STIENTJE, S.H., Mkn. dan Notaris MASNY SASIWA, S.H. (Notaris Pengganti Kota Manado);
85. 1 (satu) set fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kharisma Mitra Seajar Nomor 22 tanggal 29 Maret 2007, Notaris YONSAH MINANDA, S.H., MH;
86. 1 (satu) set fotocopy Akta Perubahan (Penjualan dan Pembelian Saham) Nomor 01 tanggal 01 Oktober 2009, Notaris AMBAT STIENTJE, S.H., Mkn.;
87. 1 (satu) set fotocopy Akta Perubahan (Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT. Kharisma Mitra Seajar) Nomor 81 tanggal 23 Mei 2010.;
88. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/2299/408/IMB/BP2T/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, pemilik bangunan SAMSUDIN MANMALANG;
89. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/2300/409/IMB/BP2T/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, pemilik bangunan JOY CHRISTY CAROL LENGKEY;
90. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/2305/410/IMB/BP2T/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, pemilik bangunan ANEKE ANDRETA MULJONO;
91. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/2306/411/IMB/BP2T/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, pemilik bangunan HENOCH A. REPI, S.E.;

Hal. 19 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/2321/417/IMB/BP2T/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, pemilik bangunan SENI HERLINA JUITA TONGKUKUT;

93. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/2322/418/IMB/BP2T/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, pemilik bangunan SHERLY SUMENDAP;

Dikembalikan kepada PT.Kharisma Mitra Sejajar;

94. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/2323/419/IMB/BP2T/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, pemilik bangunan SISWADI MAPPASOMBA;

95. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/3604/662/IMB/BP2T/V/2011 tanggal 09 Mei 2011, pemilik bangunan LODEWYK STEVEN MAMESAH;

96. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/3605/663/IMB/BP2T/V/2011 tanggal 09 Mei 2011, pemilik bangunan FRANCO GINO RUMOKOY;

97. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/3606/664/IMB/BP2T/V/2011 tanggal 09 Mei 2011, pemilik bangunan CONNY TANGKUDUNG;

98. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/3607/665/IMB/BP2T/V/2011 tanggal 09 Mei 2011, pemilik bangunan UDI KUSUMA;

99. 1 (satu) set Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/0695/319/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 02 Februari 2012, pemilik bangunan SUSAN THEDI;

100. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/0696/320/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 02 Februari 2012, pemilik bangunan TINNEKE MEYSKE TUMBEL;

101. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/0697/321/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 02 Februari 2012, pemilik bangunan LISMA DUNGGIO, B.Sc.;

102. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/0698/322/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 02 Februari 2012, pemilik bangunan JULITA MARYO POGALIN;

103. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/0700/324/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 03 Februari 2012, pemilik bangunan RICO KRISTIANUS RATULANGI;

Hal. 20 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/0701/325/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 03 Februari 2012, pemilik bangunan OLFY MARIA HERMINA HUMAMBI;

105. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/0922/397/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 10 Februari 2012, pemilik bangunan MELVIN ALEX SALEM PALIT;

106. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/0925/400/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 10 Februari 2012, pemilik bangunan RICKY PANGKI;

107. 1 (satu) buku Asli Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Perumahan Kharisma PT. Kharisma Mitra Seajar di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado tahun 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 152/Pid.Sus/2015/PN.Mnd, tanggal 17 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. William Tanos tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf a, c dan i UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menyatakan surat-surat bukti sebagaimana terurai dibawah ini, yaitu :

1. 1 (satu) set fotocopy Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. KHARISMA MITRA SEAJAR, Nomor Rekening 01900053338 Maret s.d. Desember tahun 2010;

2. 1 (satu) set fotocopy Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. KHARISMA MITRA SEAJAR, Nomor Rekening 01900053338 Januari s.d. Desember tahun 2011;

3. 1 (satu) set *printout* Rekening Koran Taplus, Bank Negara Indonesia (BNI) a.n. ABRAM RUMANSI, nomor rekening 0209815644 (Periode 23/12/2010 s.d. 31/12/2012);

4. 1 (satu) set fotocopy Buku Tabungan BNI a.n. ABRAM RUMANSI no rekening 0209815644;

Hal. 21 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) set *printout* Rekening Koran Taplus Bank Negara Indonesia (BNI) a.n. FRANSISCA KIROH, nomor rekening 0207407670 (Periode 01/10/2010 s.d. 31/12/2010);
6. 1 (satu) set *printout* Rekening Koran Taplus Bank Negara Indonesia (BNI) a.n. FRANSISCA KIROH, nomor rekening 0207407670 (Periode 23/12/2010 s.d. 31/12/2012);
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-562/WPJ.16/KP.0103/2007 tanggal 03 April 2007;
8. 1 (satu) bundel fotocopy *printout* Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) atas nama PT. Kharisma Mitra Seajar;
9. 1 (satu) bundel fotocopy *printout* Modul Penerimaan Negara (MPN) atas nama PT. Kharisma Mitra Seajar;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor 28/KMS-PT/V/2014 tanggal 20 Mei 2014;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Verifikasi Dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Nomor LHV-146/WPJ.16/KP.0103/2014 tanggal 30 Mei 2014;
12. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00846/WPJ.16/KP.0103/2014 tanggal 30 Mei 2014;
13. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP- 01/WPJ.16/2014 tanggal 28 April 2014 atas nama PT. Kharisma Mitra Seajar untuk Tahun Pajak 2010;
14. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP- 01/WPJ.16/2014 tanggal 28 April 2014 atas nama PT. Kharisma Mitra Seajar untuk Tahun Pajak 2011.
15. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 03/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XI/2010;
16. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 04/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
17. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 05/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010
18. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 06/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
19. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 07/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
20. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 08/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;

Hal. 22 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 09/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
22. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 10/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
23. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 11/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
24. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 12/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
25. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 13/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
26. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 14/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
27. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 21/PPJB-Malalayang/KMS-PT/I/2010;
28. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 22/PPJB-Malalayang/KMS-PT/I/2010;
29. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 25/PPJB-Ranomut/KMS-PT/III/2010;
30. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 26/PPJB-Ranomut/KMS-PT/IV/2010;
31. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 27/PPJB-Ranomut/KMS-PT/VII/2010;
32. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 29/PPJB-Ranomut/KMS-PT/X/2010;
33. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 15/PPJB-Malalayang/KMS-PT/I/2011;
34. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 16/PPJB-Malalayang/KMS-PT/II/2011;
35. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 17/PPJB-Malalayang/KMS-PT/II/2011;
36. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 18/PPJB-Malalayang/KMS-PT/IV/2011;
37. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 19/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VI/2011;
38. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 20/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VI/2011;

Hal. 23 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 21/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VI/2011;
40. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 22/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VI/2011;
41. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 23/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VI/2011;
42. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 24/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VI/2011;
43. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 25/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VI/2011;
44. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 26/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VII/2011;
45. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 27/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VII/2011;
46. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 28/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VII/2011;
47. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 29/PPJB-Malalayang/KMS-PT/IX/2011;
48. 1 (satu) set Fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 30/PPJB-Malalayang/KMS-PT/IX/2011;
49. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 31/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XI/2011;
50. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) Nomor 32/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XI/2011;
51. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 301 / 2010 tanggal 19 Nopember 2010 , Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua SENI HERLINA JUITA TONGKUKUT;
52. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 334 / 2010 tanggal 03 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua SHERLY SUMENDAP;
53. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 336 / 2010 tanggal 03 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua STEFFEN RAINUNG;
54. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 339 / 2010 tanggal 06 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua ALEXANDER VICTOR WALELENG;

Hal. 24 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 345 / 2010 tanggal 13 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua STEPHANUS ONGISIMUS MONTOLALU; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
56. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 357 / 2010 tanggal 20 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua JOY CHRISTY CAROL LENGKEY; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
57. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 359 / 2010 tanggal 20 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua TINEKE NETTY HANSJE KUHU; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
58. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 361 / 2010 tanggal 20 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua SISWANDI MAPPASOMBA; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
59. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 363 / 2010 tanggal 20 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua ANEKE ANDRETA MULJONO; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
60. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 376 / 2010 tanggal 21 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua SAMSUDIN MANMALANG; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
61. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 380/2010 tanggal 20 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua HENOCH A.REPI, S.E.; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
62. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 412/2010 tanggal 30 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua CONNY TANGKUDUNG; Surat Setoran BPHTB (SSB);
63. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 765 / 2010 tanggal 14 Juni 2010, Pihak Pertama WILLIAM TANOS dan Pihak kedua VEBBY LIDYA KWONG;
64. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 701/2010 tanggal 31 Mei 2010, Pihak Pertama WILLIAM TANOS dan Pihak kedua HANNY OKTAVIANUS DUMAIS;

Hal. 25 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 242/2010 tanggal 11 Oktober 2010, Pihak Pertama WILLIAM TANOS dan Pihak kedua ARDI PARDAMEAN SITINJAK;
66. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 165/2010 tanggal 29 Juli 2010, Pihak Pertama WILLIAM TANOS dan Pihak kedua;
67. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 31/ 2011 tanggal 18 Januari 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua LODIEWYK STEVEN MAMESAH; Surat Setoran BPHTB (SSB);
68. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 50/2011 tanggal 02 Februari 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua FRANCO GINO RUMOKOV; Surat Setoran BPHTB (SSB);
69. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 79/2011 tanggal 23 Februari 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua UDI KUSUMA;
70. 1 (satu) set fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 180/2011 tanggal 25 April 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak JULITA MARYO POGALIN; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
71. 1 (satu) set fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 210/2011 tanggal 23 Mei 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak OLFIE MARIA HERMINA HUMAMBI;
72. 1 (satu) set fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 225/2011 tanggal 03 Juni 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak LISMA DUNGGIO;
73. 1 (satu) set fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 233/2011 tanggal 06 Juni 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak SUSAN THEDI;
74. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 267/ 2011 tanggal 13 Juni 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua HENDRIK WAROKKA; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
75. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 287/2011 tanggal 23 Juni 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua ELLEN MARGARETA WALAN; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
76. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 290/2011 tanggal 23 Juni 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua RENI ANGGREINI ADAM, S.E..Ak; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);

Hal. 26 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

77. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 319/2011 tanggal 14 Juli 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua HERRY LANGAPA; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
78. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 336/2011 tanggal 04 Agustus 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua RICO KRISTIANUS RATULANGI; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
79. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 399/2011 tanggal 22 September 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua Letkol dr. JOSEP LABORA; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
80. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 400/2011 tanggal 22 September 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua Letkol dr. JOSEP LABORA; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
81. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 469/2011 tanggal 03 Nopember 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua MELVIN SALEM ALEX PALIT; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
82. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 470/2011 tanggal 03 Nopember 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua RICKY PANGKI; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
83. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 529/2011 tanggal 14 Desember 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak kedua YULIANI NISAPUTRI; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
84. 1 (satu) set Asli Akta Perjanjian (Salinan) Nomor 181 tanggal 05 Agustus 2009 Notaris AMBAT STIENTJE, S.H., Mkn. dan Notaris MASNY SASIWA, S.H. (Notaris Pengganti Kota Manado);
85. 1 (satu) set fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kharisma Mitra Seajar Nomor 22 tanggal 29 Maret 2007, Notaris YONSAH MINANDA, S.H., MH;
86. 1 (satu) set fotocopy Akta Perubahan (Penjualan dan Pembelian Saham) Nomor 01 tanggal 01 Oktober 2009, Notaris AMBAT STIENTJE, S.H., Mkn.;

Hal. 27 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) set fotocopy Akta Perubahan (Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT. Kharisma Mitra Seajar) Nomor 81 tanggal 23 Mei 2010.;
88. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/2299/408/IMB/BP2T/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, pemilik bangunan SAMSUDIN MANMALANG;
89. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/2300/409/IMB/BP2T/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, pemilik bangunan JOY CHRISTY CAROL LENGKEY;
90. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/2305/410/IMB/BP2T/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, pemilik bangunan ANEKE ANDRETA MULJONO;
91. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/2306/411/IMB/BP2T/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, pemilik bangunan HENOCH A. REPI, S.E.;
92. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/2321/417/IMB/BP2T/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, pemilik bangunan SENI HERLINA JUITA TONGKUKUT;
93. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/2322/418/IMB/BP2T/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, pemilik bangunan SHERLY SUMENDAP;

Dikembalikan kepada PT.Kharisma Mitra Seajar;

94. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/2323/419/IMB/BP2T/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, pemilik bangunan SISWADI MAPPASOMBA;
95. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/3604/662/IMB/BP2T/V/2011 tanggal 09 Mei 2011, pemilik bangunan LODEWYK STEVEN MAMESAH;
96. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/3605/663/IMB/BP2T/V/2011 tanggal 09 Mei 2011, pemilik bangunan FRANCO GINO RUMOKOY;
97. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/3606/664/IMB/BP2T/V/2011 tanggal 09 Mei 2011, pemilik bangunan CONNY TANGKUDUNG;
98. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/3607/665/IMB/BP2T/V/2011 tanggal 09 Mei 2011, pemilik bangunan UDI KUSUMA;

Hal. 28 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) set Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/0695/319/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 02 Februari 2012, pemilik bangunan SUSAN THEDI;
100. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/0696/320/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 02 Februari 2012, pemilik bangunan TINNEKE MEYSKE TUMBEL;
101. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/0697/321/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 02 Februari 2012, pemilik bangunan LISMA DUNGGIO, B.Sc.;
102. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/0698/322/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 02 Februari 2012, pemilik bangunan JULITA MARYO POGALIN;
103. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/0700/324/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 03 Februari 2012, pemilik bangunan RICO KRISTIANUS RATULANGI;
104. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/0701/325/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 03 Februari 2012, pemilik bangunan OLFY MARIA HERMINA HUMAMBI;
105. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/0922/397/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 10 Februari 2012, pemilik bangunan MELVIN ALEX SALEM PALIT;
106. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor 202/0925/400/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 10 Februari 2012, pemilik bangunan RICKY PANGKI;
107. 1 (satu) buku Asli Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Perumahan Kharisma PT. Kharisma Mitra Sejahtera di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado tahun 2011;

Dan bukti dari Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu :

- Bukti T-1, surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado No. S-212/WPJ.16/KP.0109/2013 tanggal 26 -2-2013, perihal pemenuhan kewajiban perpajakan;
- Bukti T-2, surat permohonan William Tanos tertanggal 29 April 2013 tentang keberatan dengan himbauan Kantor Pajak Pratama Manado;
- Bukti T-3, Surat dari KPP Manado tanggal 2 April 2013 perihal permintaan data profile wajib pajak;
- Bukti T-4, Berita Acara Konseling tanggal 26 Februari 2013;

Hal. 29 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-5, surat dari Kanwil DJP Sulut Tenggo dan Maluku Utara tanggal 17 Agustus perihal pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan;
- Bukti T-6, Surat Setoran Pajak PT. Kharisma tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp539.800,00 jenis setoran 500 tahun pajak 2010;
- Bukti T-7, Surat Setoran Pajak tanggal 21 Mei 2014 sebesar 1.079.600.000,00 jenis setoran 500 tahun pajak 2010;
- Bukti T-8, Surat Setoran Pajak tertanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp1.150.200.000,00 jenis setoran 500 tahun pajak 2010;
- Bukti T-9 Surat Setoran Pajak tertanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp575.100.000,00 jenis setoran 500;
- Bukti T-10, surat dari KPP Manado tertanggal 21 Mei 2014, perihal himbauan Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada PT. Kharisma Mitra Seajar;
- Bukti T-11, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tanggal 30 Mei 2014 dan surat pemberian No. Seri Faktur Pajak tanggal 13 Juni 2014 dari KPP Pratama Manado;
- Bukti T-12, surat panggilan pemeriksaan sebagai Tersangka dan pencegahan keluar negeri tanggal 12 -2 – 2015;
- Bukti T-13, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK/03/2015 tentang Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pembetulan;
- Bukti T-14, Surat dari KPP Pratama Manado Nomor S-16140/WPS.16/KP.01/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang penyampaian terima kasih dan penghargaan kepada Direktur PT. Kharisma Mitra Seajar karena telah melaksanakan kewajiban perpajakan dan penyampaian hak Terdakwa untuk dapat pengurangan, penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT dan penyetoran pajak;
- Bukti T-15, Surat pengantar dari Kakanwil DJ SULUTENGGO dan MALUKU UTARA tertanggal 23 November 2015 yang intinya pemberitahuan bahwa KPP Pratama Manado telah menyampaikan pengurangan denda tahun pajak 2012 dan tahun 2013;
- Bukti T-16, NPWP PT. Kharisma Mitra Seajar Nomor 02.461.154.3-821.000;
- Bukti T-17, Daftar Perhitungan Pajak 2010 dan 2011 PT. Kharisma Mitra Seajar;

Hal. 30 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-18, Surat Keterangan Lurah Ranomut tentang bencana longsor dan dokumentasi serta perhitungan anggaran biaya yang telah dikeluarkan untuk menangani bencana longsor;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta Pid./2015/ PN.Mnd, Jo. Nomor 152/Pid.B/2015/PN.Mnd, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 8 Januari 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 8 Januari 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 8 Januari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 31 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Pengadilan Negeri Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, yaitu :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado kurang memberikan pertimbangan atau tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap perkara *a quo* yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

- Adanya musibah akhir Tahun yang menyebabkan kerugian PT. Kharisma Mitra Seajar sebesar Rp2.000.000.000,00;
- Pajak sebesar Rp3.000.000.000 tidak dibuatkan surat ketetapan pajak;
- Masalah Undang-undang yang tidak sesuai;
- Unsur Dakwaan Tidak tepat;
- Sudah ada NPWP sejak 3 April 2007;
- Tidak ada teguran dari KPP Manado (Pengusaha kena pajak);
- Sifat kesengajaan tidak ada;
- Adanya Amnesty tax (Pengampunan Pajak);

Berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Manado telah Salah Menerapkan Hukum Atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 22 tanggal 29 Maret 2007 dari YONSAH MINANDA, S.H., M.H. selaku Notaris/PPAT, Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Nomor 81 tanggal 23 Mei 2010 dari THELMA ANDRIES, S.H. Selaku Notaris/PPAT, dan Akta Penjualan dan Pembelian Saham Nomor 01 tanggal 01 Oktober 2009 dari MASNY SASIWA, S.H. selaku Notaris Pengganti dari AMBAT STIENTJE, S.H., M.H., wajib pajak badan adalah PT. Kharisma Mitra Seajar yang berkedudukan di Manado;
- Bahwa jenis usaha dari PT. Kharisma Mitra Seajar adalah Pembangunan dan Penjualan Perumahan (Real Estate) dan jenis barang/produk yang dihasilkan dan dijual oleh PT. Kharisma Mitra Seajar selama tahun 2010 dan tahun 2011 adalah rumah dan tanah yakni Perumahan Kharisma Malalayang dan Perumahan Kharisma Ranomut;
- Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 22 tanggal 29 Maret 2007 dari YONSAH MINANDA, S.H., M.H. selaku Notaris/PPAT, Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Nomor 81 tanggal 23 Mei

Hal. 32 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dari THELMA ANDRIES, S.H. selaku Notaris/PPAT, dan Akta Penjualan dan Pembelian Saham Nomor 01 tanggal 01 Oktober 2009 dari MASNY SASIWA, S.H. selaku Notaris Pengganti dari AMBAT STIENTJE, S.H., M.H., PT. Kharisma Mitra Seajar sebagai wajib pajak badan dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwakili oleh Terdakwa WILLIAM TANOS selaku Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar;

- Bahwa PT. Kharisma Mitra Seajar yang diwakili oleh Terdakwa selaku Direktur Utama (Pengurus) adalah wajib pajak badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Direktur Utama adalah melakukan pembelian bahan bangunan utama, menandatangani surat/ dokumen, mengelola penerimaan dan pengeluaran perusahaan, melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan yang sedang dilakukan dan ikut serta menentukan negosiasi harga pemasaran/penjualan antara PT. Kharisma Mitra Seajar dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar sebagai Wakil Wajib Pajak Badan tidak melaksanakan ketentuan, aturan serta perundang-undangan dalam bidang perpajakan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

- Pasal 1 Ayat (5) : “Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya”;
- Pasal 2 Ayat (2) : “Setiap wajib pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak”;
- Pasal 3 Ayat (1) : “Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor

Hal. 33 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”;

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Jo. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM) :

- Pasal 1 Ayat (15) : “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini”;

- Pasal 3A Ayat (1) : “Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang”;

- Pasal 16A Ayat (1) : “Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pertambahan Nilai dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai”;

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) yaitu : “adat kebiasaan atau praktik menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang sehat dalam dunia usaha”;

4) Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor ..... tanggal .....antara Terdakwa dan Pembeli tentang Pajak-Pajak :

- Pasal 10.1: “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3.2 merupakan kewajiban Pihak Pertama”;

5) Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar sebagai Wakil Wajib Pajak Badan dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan cara dengan sengaja tidak melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk



dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak; dengan sengaja tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya; bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Pasal 4 Ayat (1): "Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)" dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan perumahan, Terdakwa (Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar) telah melakukan pembelian bahan baku dari Toko Awi Jaya, Mitra Manado, Toko Bangunan Jaya dan PT Catur dengan pembayaran kepada para supplier secara tunai; namun Terdakwa dengan sengaja hanya melakukan pencatatan terhadap penerimaan dan pengeluaran tanpa membuat Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi dan Neraca) serta tidak melakukan pembukuan;
- Bahwa tindakan Terdakwa dengan sengaja hanya melakukan pencatatan terhadap penerimaan dan pengeluaran tanpa membuat Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi dan Neraca) serta tidak melakukan pembukuan guna menutupi kegiatan Terdakwa agar tidak dikenakan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan perumahan di Malalayang dan Ranomut Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan kegiatan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;
- Pada tahun 2010 telah dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan pembeli, nilai penjualan tanah dan rumah yang dilakukan oleh PT. Kharisma Mitra Seajar sebagai berikut :

NO	Unit/ Blok	Nomor PPJB	Nilai Jual Tanah dan Bangunan (Rupiah)
1	F 1	25/PPJB-RANOMUT/KMS-PT/III/2010	250,000,000,00
2	E 8-9	26/PPJB-RANOMUT/KMS-PT/VI/2010	475,000,000,00
3	E 10	27/PPJB-RANOMUT/KMS-PT/VII/2010	375,000,000,00
4	F 4	29/PPJB-RANOMUT/KMS-PT/X/2010	330,000,000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	B-6	21/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/I/2010	890,000,000,00
6	B-7	22/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/I/2010	1,010,000,000,00
7	A-4	03/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XI/2010	470,000,000,00
8	B-1	04/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	750,000,000,00
9	B-9	05/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	492,500,000,00
10	D-2	06/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	575,000,000,00
11	B-5	07/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	1,399,000,000,00
12	D-3	08/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	718,000,000,00
13	A-2	09/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	470,000,000,00
14	B-8	10/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	750,000,000,00
15	A-5	11/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	496,500,000,00
16	D-5	12/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	1,380,000,000,00
17	B-4	13/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	649,600,000,00
18	B-2	14/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	470,000,000,00
		<b>JUMLAH</b>	<b>11.950.600.000,00</b>

- Pada tahun 2011 telah dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan pembeli, nilai penjualan tanah dan rumah yang dilakukan oleh PT. Kharisma Mitra Seajar sebagai berikut :

NO	Unit/ Blok	Nomor PPJB	Nilai Jual Tanah dan Bangunan (Rupiah)
1	D-4	15/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/I/2011	510,000,000,00
2	A-3	16/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/I/2011	380,000,000,00
3	B-10	17/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/II/2011	470,000,000,00
4	B-3	18/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/IV/2011	470,000,000,00
5	C-2	19/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	608,000,000,00
6	C-10	20/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	522,000,000,00
7	C-4	21/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	462,335,000,00
8	B-12	22/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	588,000,000,00
9	A-1	23/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	1,061,983,000,00
10	C-3	24/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	557,000,000,00
11	C-7	25/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	518,000,000,00
12	B-11	26/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VII/2011	839,000,000,00
13	C-8	27/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VIII/2011	565,600,000,00
14	C-9	28/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VIII/2011	557,200,000,00
15	C-5	29/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/IX/2011	1,344,700,000,00
16	D-1a	30/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/X/2011	524,475,000,00
17	D-1b	31/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XI/2011	1,032,600,000,00
18	A-6	32/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2011	1,640,700,000,00
		<b>JUMLAH</b>	<b>12.651.593.000,00</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha pembangunan perumahan selama periode Maret 2010 sampai dengan Desember 2010 dan periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011, Terdakwa (PT. Kharisma Mitra Seajar) dengan sengaja tidak pernah melaporkan dirinya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ke KPP Pratama Manado guna menutupi kegiatan Terdakwa agar tidak dikenakan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak hal ini dibuktikan berdasarkan data administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP);

- Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Pembeli peredaran bruto PT. Kharisma Mitra Seajar pada tahun 2010 adalah sebesar Rp11.950.600.000,00 dan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp12.651.593.000,00;

6) Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar sebagai Wakil Wajib Pajak Badan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat (1) : “Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak” dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang menjadi lokasi pembangunan Perumahan Kharisma Malalayang adalah milik dari ABRAM RUMANSI selanjutnya oleh karena Terdakwa yang tidak memiliki uang untuk membayar tanah milik dari ABRAM RUMANSI, Terdakwa lalu membuat perjanjian dengan ABRAM RUMANSI dengan isi perjanjian Terdakwa akan melunasi pembayaran tanah milik ABRAM RUMANSI selama 1 tahun sejak dibuatnya perjanjian;
- Oleh karena tanah milik ABRAM RUMANSI tersebut belum bersertifikat, ABRAM RUMANSI memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk membuat sertifikat dengan terlebih dahulu dan hal tersebut

Hal. 37 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan membuat *design* dan *site plan* perumahan serta melakukan pemecahan sertifikat;

- Sertifikat yang telah dilakukan pemecahan Terdakwa serahkan kepada ABRAM RUMANSI selanjutnya Terdakwa dan ABRAM RUMANSI membuat perjanjian berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 181 tanggal 05 Agustus 2009 dihadapan MASNY SASIWA, S.H. sebagai Notaris Pengganti dari AMBAT STIENTJE, S.H., M.Kn. yang pada pokoknya ABRAM RUMANSI sepakat menyetujui Terdakwa membangun perumahan di atas tanah miliknya dan menyetujui pula pembayaran atas harga tanah tersebut akan dilakukan bersamaan dengan penandatanganan akta jual beli sesuai luas tanah yang dijual dengan perhitungan Rp500.000,00/M2;
- Bilamana harga tanah yang ditawarkan Terdakwa kepada para pembeli melebihi dari Rp500.000,00/M2 maka kelebihan pempayarannya adalah merupakan hak Terdakwa sedangkan ABRAM RUMANSI hanya menerima pembayaran harga tanah yakni luas tanah yang dijual dikali harga yang telah disetujui;
- Bahwa proses penjualan, pembangunan dan penyerahan Rumah Kharisma pertama-tama melakukan penawaran melalui brosur penjualan yang terdiri dari uang tanda jadi, harga jual dan spesifikasi; ketika ada calon pembeli kemudian dilakukan negosiasi harga, setelah harga cocok calon pembeli membayarkan uang tanda jadi melalui transfer atau tunai melalui saksi ANSELLA EARLYTA GANDA; kemudian dibuatkan surat penawaran kepada calon pembeli yang ditandatangani oleh Terdakwa, jika calon pembeli menyetujui surat penawaran yang diajukan, calon pembeli melakukan pembayaran uang muka (DP) jika ada melalui transfer ke rekening PT. Kharisma Mitra Seajar di Bank BNI atau secara tunai, selanjutnya menerima berkas KPR dari pembeli untuk diproses ke Bank BNI, melakukan pembuatan PPJB (Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli) sesuai spesifikasi yang telah disepakati dengan pihak pembeli, proses Akad Kredit, pelaksanaan pembangunan rumah selama 4-5 bulan untuk tipe 70 1 lantai dan 8 bulan untuk 2 lantai, setelah pembangunan selesai dilakukan serah terima rumah (BAST).
- Adapun rekening yang digunakan oleh PT. Kharisma Mitra Seajar untuk menerima atau menampung pencairan dana KPR atas penjualan rumah KHARISMA periode Maret s/d Desember 2010 dan periode Januari s/d Desember 2011 adalah Nomor Rekening 0190053338 BANK

Hal. 38 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI atas nama PT. Kharisma Mitra Seajar, selain itu untuk pembeli atas nama JAMES (PPJB NO. 21/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/I/2010) dan atas nama NELSON (PPJB NO. 22/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/I/2010) melalui Bank Mandiri/CIMB Niaga;

- Bahwa telah terjadi 36 (tiga puluh enam) Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar sebagai Pihak Pertama dan Pembeli sebagai Pihak Kedua dengan incian jumlah dana yang diterima melalui rekening PT. Kharisma Mitra Seajar di Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor rekening 0190053338 periode Maret s/d Desember 2010 adalah sebagai berikut :

Nama Pemilik	Nomor PPJB	Jumlah (Rp)
VEBBY	25/PPJB-RANOMUT/KMS-PT/III/2010	225.000.000,00
HANNY	26/PPJB-RANOMUT/KMS-PT/IV/2010	250.000.000,00
HENDRICO	27/PPJB-RANOMUT/KMS-PT/VII/2010	337.500.000,00
ARDI	29/PPJB-RANOMUT/KMS-PT/X/2010	292.500.000,00
JAMES	21/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/I/2010	--
NELSON	22/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/I/2010	--
SENI	03/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XI/2010	423.000.000,00
STEFFEN	04/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	675.000.000,00
ALEXANDER	05/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	423.000.000,00
SISWANDI	06/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	517.500.000,00
SHERLY	07/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	1.339.000.000,00
STEPHANUS	08/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	571.500.000,00
HENOCH	09/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	423.000.000,00
ANEKE	10/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	675.000.000,00
TINEKE	11/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	470.000.000,00
JOY	12/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	1.292.000.000,00
CONNY	13/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	523.000.000,00
SAMSUDIN	14/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2010	423.000.000,00
	Jumlah	8.860.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan periode Januari s/d Desember 2011 adalah sebagai berikut:

Nama Pemilik	Nomor PPJB	Jumlah (Rp)
LODEWYK	15/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/I/2011	459.000.000,00
FRANCO	16/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/II/2011	342.000.000,00
UDI KUSUMA	17/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/II/2011	376.000.000,00
JULITA	18/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/IV/2011	380.700.000,00
OLFI MARIA	19/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	373.500.000,00
LISMA D.	20/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	409.860.000,00
TINEKE M. T.	21/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	394.200.000,00
SUSAN THEDY	22/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	476.280.000,00
HENDRIK	23/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	818.100.000,00
ELLEN	24/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	401.040.000,00
NOVAL/RENI	25/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VI/2011	419.580.000,00
HERRY L.	26/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VII/2011	679.500.000,00
RICO	27/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VIII/2011	458.100.000,00
YULIANI	28/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/VIII/2011	--
JOSEPH	29/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/IX/2011	720.000.000,00
MICLAND	30/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/X/2011	--
MELVIN	31/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XI/2011	464.400.000,00
RICKY	32/PPJB-MALALAYANG/KMS-PT/XII/2011	795.000.000,00
	Jumlah	7.967.260.000,00

- Berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) maka kewajiban perpajakan dari PT. Kharisma Mitra Seajar meliputi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 Ayat (2), PPH Pasal 21, PPH Pasal 23, PPH Pasal 25, PPH Pasal 29 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah menjadi tanggungjawab dari Terdakwa selaku Direktur Utama atau sebagai Wakil Wajib Pajak Badan (Pengurus) sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakan yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 32 Ayat (1) huruf a yakni: "Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam badan oleh pengurus";

- Berdasarkan data administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), ternyata PT. Kharisma Mitra Seajar dengan sengaja tidak pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP Pratama Manado; selama periode Maret 2010 sampai dengan Desember 2010 dan periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011;
- Walaupun Terdakwa telah melakukan penjualan rumah sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit yang dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli bahkan Terdakwa telah menerima pembayaran dari pembeli melalui rekening PT. Kharisma Mitra Seajar di Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor rekening 0190053338 pada periode Maret 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 sebesar Rp8.860.000.000,00 dan pada Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp7.967.260.000,00 namun Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar sebagai Wakil Wajib Pajak Badan, dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) ke KPP Pratama Manado;
- Berdasarkan prinsip kewajaran atau kelaziman usaha dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) yaitu : "Adat kebiasaan atau praktik menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang sehat dalam dunia usaha" ternyata pada kenyataannya Terdakwa malah melakukan pengurusan sertifikat terhadap tanah milik Abram Rumansi dengan cara melakukan pemecahan sertifikat kemudian setelah itu membangun perumahan di atas tanah tersebut, padahal Terdakwa seharusnya terlebih dahulu melakukan pembelian tanah kepada Abram Rumansi selanjutnya melakukan pematangan tanah setelah itu baru melakukan penjualan kembali, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa bermaksud untuk menghindari kewajiban pajaknya;

Hal. 41 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar sebagai Wakil Wajib Pajak Badan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut bertentangan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 3A Ayat (1) : “Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang” dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa objek jual beli Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Terdakwa dan Pembeli adalah penjualan tanah dan pembangunan rumah yang berlokasi di Malalayang dan Ranomut;
- Setelah penandatanganan PPJB Terdakwa dengan sengaja membuat Akta Jual Beli (AJB) antara ABRAM RUMANSI selaku Penjual dengan Pembeli namun dalam Akta Jual Beli objek pengalihannya oleh Terdakwa dibuat seolah-olah hanya berupa tanah dan tidak termasuk bangunan sehingga nilai harga transaksi pada PPJB dan AJB terdapat perbedaan dan hal tersebut diketahui oleh MAYA MARLINDA SOMPIE, S.H., selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maksud dan tujuan Terdakwa agar mengurangi/menghilangkan nilai pembayaran pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang harus dibayarkan ke kas Negara;
- WalaupunTerdakwa selaku Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar selaku Wajib Pajak Badan yang diwakili pada saat itu tidak membayar pajak penghasilan (PPH) atas pengalihan hak rumah namun Terdakwa dan MAYA MARLINDA SOMPIE, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetap saja memproses penerbitan Akta Jual Beli padahal telah diketahui di atas tanah yang menjadi objek pengalihan hak akan juga didirikan bangunan berupa rumah oleh PT. Kharisma Mitra Seajar;
- Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Terdakwa dan Pembeli tentang Pajak-Pajak Pasal 10.1 secara tegas diatur/termuat :



“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3.2 merupakan kewajiban Pihak Pertama”, sehingga harga jual tanah dan bangunan yang dibebankan kepada pembeli sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena PT. Kharisma Mitra Seajar telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pembeli namun pada kenyataannya setelah Terdakwa menerima pembayaran atas tanah dan pembangunan perumahan dari para pembeli, Terdakwa tidak dengan sengaja tidak pernah menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tanah dan bangunan ke Kas Negara;

- Berdasarkan Modul Penerimaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) selama periode Maret 2010 sampai dengan Desember 2010 dan periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 secara jelas tercatat PT. Kharisma Mitra Seajar tidak pernah melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan Pasal 25 serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Kas Negara;

- Berdasarkan total dana yang diterima Terdakwa( PT. Kharisma Mitra Seajar ) di Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor rekening 0190053338 pada periode Maret 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 sebesar Rp8.860.000.000,00 dan pada Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp7.967.260.000,00, maka Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dipungut oleh Terdakwa namun tidak disetorkan ke Kas Negara adalah sebesar Rp3.712.616.700,00 (tiga miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah);

8) Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Pemeriksaan Pajak terdapat kerugian pada pendapatan Negara dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

• Tahun 2010 :

Masa Pajak	Pembayaran	PPh Final (5%)	PPN (10%)	Jumlah Pajak Terutang
Januari	200,000,000,00	10,000,000,00	20,000,000,00	30,000,000,00
Februari	25,000,000,00	1,250,000,00	2,500,000,00	3,750,000,00
Maret	30,000,000,00	1,500,000,00	3,000,000,00	4,500,000,00
April	15,000,000,00	750,000,00	1,500,000,00	2,250,000,00
Mei	15,000,000,00	750,000,00	1,500,000,00	2,250,000,00
Juni	237,500,000,00	11,875,000,00	23,750,000,00	35,625,000,00
Juli	493,750,000,00	24,687,500,00	49,375,000,00	74,062,500,00
Agustus	593,750,000,00	29,687,500,00	59,375,000,00	89,062,500,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September	431,250,000,00	21,562,500,00	43,125,000,00	64,687,500,00
Oktober	627,500,000,00	31,375,000,00	62,750,000,00	94,125,000,00
November	748,375,000,00	37,418,750,00	74,837,500,00	112,256,250,00
Desember	4,959,860,400,00	247,993,020,00	495,986,040,00	743,979,060,00
Subtotal	8,376,985,400,00	418,849,270,00	837,698,540,00	1,256,547,810,00

## • Tahun 2011 :

Masa Pajak	Pembayaran	PPh Final (5%)	PPN (10%)	Jumlah Pajak Terutang
Januari	1,711,250,000,00	85,562,500,00	171,125,000,00	256,687,500,00
Februari	372,913,500,00	18,645,675,00	37,291,350,00	55,937,025,00
Maret	2,721,363,500,00	136,068,175,00	272,136,350,00	408,204,525,00
April	294,413,500,00	14,720,675,00	29,441,350,00	44,162,025,00
Mei	248,272,100,00	12,413,605,00	24,827,210,00	37,240,815,00
Juni	3,463,331,500,00	173,166,575,00	346,333,150,00	519,499,725,00
Juli	982,588,500,00	49,129,425,00	98,258,850,00	147,388,275,00
Agustus	1,455,030,000,00	72,751,500,00	145,503,000,00	218,254,500,00
September	1,678,200,000,00	83,910,000,00	167,820,000,00	251,730,000,00
Oktober	1,063,940,000,00	53,197,000,00	106,394,000,00	159,591,000,00
November	1,634,850,000,00	81,742,500,00	163,485,000,00	245,227,500,00
Desember	747,640,000,00	37,382,000,00	74,764,000,00	112,146,000,00
Subtotal	16,373,792,600,00	818,689,630,00	1,637,379,260,00	2,456,068,890,00
Total	24,750,778,000,00	1,237,538,900,00	2,475,077,800,00	3,712,616,700,00

• Bahwa total kerugian pada pendapatan negara akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar sebagai Wakil Wajib Pajak Badan yang tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut secara berlanjut dalam kurun waktu 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp3.712.616.700 (tiga miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

9) Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak pada pokoknya sebagai berikut :

- Pasal 3 huruf d : Sanksi Administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbatas atas pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar;

- Pasal 6 huruf d :Terhadap Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan kepada Wajib Pajak sehubungan dengan adanya pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar;
- Berdasarkan uraian di atas maka secara jelas dan tegas terhadap Terdakwa William Tanos sebagai Wakil Wajib Pajak dari PT. Kharisma Mitra Seajar tidak dapat diberlakukan penghapusan pajak sebagaimana Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tanggal 30 April 2015 dengan alasan sebagai berikut :

1) Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar sebagai Wakil Wajib Pajak Badan dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan cara dalam pelaksanaan pembangunan perumahan di Malalayang dan di Ranomut Terdakwa (Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar) telah melakukan pembelian bahan baku dari Toko Awi Jaya, Mitra Manado, Toko Bangunan Jaya dan PT. Catur dengan pembayaran kepada para supplier secara tunai; namun Terdakwa dengan sengaja hanya melakukan pencatatan terhadap penerimaan dan pengeluaran tanpa membuat Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi dan Neraca) serta tidak melakukan pembukuan guna menutupi kegiatan Terdakwa supaya tidak dikenakan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak, juga dengan sengaja tidak melaporkan kegiatan usahanya dalam pelaksanaan pembangunan perumahan di Malalayang dan di Ranomut kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;

2) Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar sebagai Wakil Wajib Pajak Badan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dengan cara Terdakwa membuat Akta Jual Beli objek pengalihannya seolah-olah hanya berupa tanah dan tidak termasuk bangunan (pembangunan

Hal. 45 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan) padahal pada kenyataannya objek termasuk juga bangunan(pembangunan perumahan) berakibat nilai harga transaksi pada PPJB dan AJB terdapat perbedaan adalah dengan maksud dan tujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan nilai pembayaran pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang harus dibayarkan ke kas Negara;

3) Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar sebagai Wakil Wajib Pajak Badan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yakni walaupun Terdakwa telah melakukan penjualan rumah sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit yang dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan objek penjualan tanah dan pembangunan perumahan bahkan Terdakwa telah menerima pembayaran dari pembeli melalui rekening PT. Kharisma Mitra Seajar di Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor rekening 0190053338 pada periode Maret 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 sebesar Rp8.860.000.000,00 dan pada Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp7.967.260.000,00, namun Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kharisma Mitra Seajar sebagai Wakil Wajib Pajak Badan, tidak pernah menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) ke KPP Pratama Manado;

4) Bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dari Terdakwa (PT. Kharisma Mitra Seajar) dilakukan bukan atas kemauan sendiri dari Wajib pajak (Terdakwa/PT. Kharisma Mitra Seajar) namun penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan Terdakwa setelah telah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak dan telah ditetapkan penyidikannya;

5) Oleh karena penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan Terdakwa setelah telah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak dan telah ditemukan bukti permulaan serta dan telah ditetapkan penyidikannya dan bukan atas kemauan sendiri dari Wajib pajak (Terdakwa/PT. Kharisma Mitra Seajar) maka perbuatanTerdakwa tidak memenuhi unsur pengungkapan ketidakbenaran karena tidak menyertakan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya dan belum melunasi sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar sehingga kepada Terdakwa tetap dilakukan tindakan penyidikan;

Hal. 46 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga tidak tepat apabila Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang demikian adalah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tidak tepat dan salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, tidak ternyata Terdakwa sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tidak menyampaikan SPT, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku Dirut PT. Kharisma Mitra Seajar ternyata baru mulai beraktifitas sebagai developer perumahan Real Estate pada tahun 2010, ternyata telah mempunyai NPWP 02.461.154.03-021.000 pada tanggal 03 April 2007;
- Bahwa walaupun Terdakwa belum mendapatkan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), seharusnya KPP menerbitkan SKPT dan atau Surat Tagihan Pajak kepada Terdakwa, bukannya menerbitkan surat himbauan sebagaimana surat KPP Pratama Manado Nomor S-212/WPJ.16/KP.0109/2013 tanggal 26 Februari 2013. Bahwa namun demikian sesuai dengan surat himbauan KPP Pratama Manado Nomor S-212/WPJ.16/ KP.0109/2013 tanggal 26 Februari 2013, Terdakwa selaku Dirut PT. Kharisma Metra Seajar telah menyetorkan pajak tahun 2014 ke KPP Pratama Manado sebesar Rp3.342.700.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sekaligus menyampaikan SPT untuk tahun 2010 dan 2011;
- Bahwa selain itu KPP Pratama Manado juga mewajibkan Terdakwa membayar denda sebesar 150%, tetapi Terdakwa selaku wajib pajak mengajukan keberatan terhadap denda tersebut. Namun anehnya KPP secara berturut-turut malahan membuat Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Surat Perintah Penyidikan dan menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejati Sulut melalui Polda Sulut;

Hal. 47 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya apabila terdapat keberatan dari Wajib Pajak, seharusnya keberatan tersebut secara yuridis merupakan kewenangan dan masuk ranah hukum peradilan pajak yaitu sengketa administrasi perpajakan yang berlanjut kepada permohonan keberatan berupa gugatan dengan upaya hukum peninjauan kembali, bukan diajukan ke peradilan pidana perpajakan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 harus ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 152/Pid.Sus/2015/PN.Mnd, tanggal 17 Desember 2015, perlu diperbaiki sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Manado** tersebut;

Hal. 48 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 152/Pid.Sus/2015/ PN.Mnd, tanggal 17 Desember 2015, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WILLIAM TANOS** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) set fotocopy Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. KHARISMA MITRA SEJAJAR, Nomor Rekening 01900053338 Maret s.d. Desember tahun 2010;
  2. 1 (satu) set fotocopy Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. KHARISMA MITRA SEJAJAR, Nomor Rekening 01900053338 Januari s.d. Desember tahun 2011;
  3. 1 (satu) set *print out* Rekening Koran Taplus, Bank Negara Indonesia (BNI) a.n. ABRAM RUMANSI, Nomor Rekening 0209815644 (Periode 23/12/2010 s.d. 31/12/2012);
  4. 1 (satu) set fotocopy Buku Tabungan BNI a.n. ABRAM RUMANSI Nomor Rekening 0209815644;
  5. 1 (satu) set *print out* Rekening Koran Taplus Bank Negara Indonesia (BNI) a.n. FRANSISCA KIROH, Nomor Rekening 0207407670 (Periode 01/10/2010 s.d. 31/12/2010);
  6. 1 (satu) set *print out* Rekening Koran Taplus Bank Negara Indonesia (BNI) a.n. FRANSISCA KIROH, Nomor Rekening 0207407670 (Periode 23/12/2010 s.d. 31/12/2012);
  7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-562/WPJ.16/KP.0103/2007 tanggal 03 April 2007;
  8. 1 (satu) bundel fotocopy *print out* Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) atas nama PT. Kharisma Mitra Seajar;
  9. 1 (satu) bundel fotocopy *print out* Modul Penerimaan Negara (MPN) atas nama PT. Kharisma Mitra Seajar;

Hal. 49 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pengukuhan Pengu-saha Kena Pajak Nomor: 28/KMS-PT/V/2014 tanggal 20 Mei 2014;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Verifikasi dalam rangka pengukuhan pengusaha kena pajak berdasarkan permohonan wajib pajak Nomor: LHV- 146/WPJ.16/KP.0103/2014 tanggal 30 Mei 2014;
12. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-00846/WPJ.16/KP.0103/2014 tanggal 30 Mei 2014;
13. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: LPBP- 01/WPJ.16/2014 tanggal 28 April 2014 atas nama PT. Kharisma Mitra Seajar untuk Tahun Pajak 2010;
14. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: LPBP- 01/WPJ.16/2014 tanggal 28 April 2014 atas nama PT. Kharisma Mitra Seajar untuk Tahun Pajak 2011.
15. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 03/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XI/2010;
16. 1 (satu) set asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 04/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
17. 1 (satu) set asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 05/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
18. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 06/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
19. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 07/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
20. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 08/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
21. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 09/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
22. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 10/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
23. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 11/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
24. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 12/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;

Hal. 50 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 13/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
26. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 14/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XII/2010;
27. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 21/PPJB-Malalayang/KMS-PT/I/2010;
28. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 22/PPJB-Malalayang/KMS-PT/I/2010;
29. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 25/PPJB-Ranomut/KMS-PT/III/2010;
30. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 26/PPJB-Ranomut/KMS-PT/V/2010;
31. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 27/PPJB-Ranomut/KMS-PT/VII/2010;
32. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 29/PPJB-Ranomut/KMS-PT/X/2010;
33. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 15/PPJB-Malalayang/KMS-PT/I/2011;
34. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 16/PPJB-Malalayang/KMS-PT/II/2011;
35. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 17/PPJB-Malalayang/KMS-PT/II/2011;
36. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 18/PPJB-Malalayang/KMS-PT/IV/2011;
37. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 19/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VI/2011;
38. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 20/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VI/2011;
39. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 21/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VI/2011;
40. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 22/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VI/2011;
41. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 23/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VI/2011;
42. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 24/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VI/2011;

Hal. 51 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 25/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VI/2011;
44. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 26/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VII/2011;
45. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 27/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VII/2011;
46. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 28/PPJB-Malalayang/KMS-PT/VII/2011;
47. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 29/PPJB-Malalayang/KMS-PT/IX/2011;
48. 1 (satu) set Fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 30/PPJB-Malalayang/KMS-PT/IX/2011;
49. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 31/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XI/2011;
50. 1 (satu) set Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) No: 32/PPJB-Malalayang/KMS-PT/XI/2011;
51. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 301/2010 tanggal 19 November 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua SENI HERLINA JUITA TONGKUKUT;
52. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 334/2010 tanggal 03 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua SHERLY SUMENDAP;
53. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 336/2010 tanggal 03 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua STEFFEN RAIN TUNG;
54. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 339/2010 tanggal 06 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua ALEXANDER VICTOR WALELENG;
55. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 345/2010 tanggal 13 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua STEPHANUS ONGISIMUS MONTOLALU; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
56. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 357/2010 tanggal 20 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua JOY CHRISTY CAROL LENGKEY; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);

Hal. 52 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 359/2010 tanggal 20 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua TINEKE NETTY HANSJE KUHU; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
58. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 361/2010 tanggal 20 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua SISWANDI MAPPASOMBA; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
59. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 363/2010 tanggal 20 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua ANEKE ANDRETA MULJONO; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
60. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 376/2010 tanggal 21 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua SAMSUDIN MANMALANG; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
61. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 380/2010 tanggal 20 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua HENOCH A.REPI, SE; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
62. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 412/2010 tanggal 30 Desember 2010, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua CONNY TANGKUDUNG; Surat Setoran BPHTB (SSB);
63. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 765/2010 tanggal 14 Juni 2010, Pihak Pertama WILLIAM TANOS dan Pihak Kedua VEBBY LIDYA KWONG;
64. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 701/2010 tanggal 31 Mei 2010, Pihak Pertama WILLIAM TANOS dan Pihak Kedua HANNY OKTAVIANUS DUMAIS;
65. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 242/2010 tanggal 11 Oktober 2010, Pihak Pertama WILLIAM TANOS dan Pihak Kedua ARDI PARDAMEAN SITINJAK;
66. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 165/2010 tanggal 29 Juli 2010, Pihak Pertama WILLIAM TANOS dan Pihak Kedua;
67. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 31/2011 tanggal 18 Januari 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua LODEWYK STEVEN MAMESAH; Surat Setoran BPHTB (SSB);

Hal. 53 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 50/2011 tanggal 02 Februari 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua FRANCO GINO RUMOKOV; Surat Setoran BPHTB (SSB);
69. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 79/2011 tanggal 23 Februari 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua UDI KUSUMA;
70. 1 (satu) set fotocopy Akta Jual Beli (AJB) No. 180/2011 tanggal 25 April 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak JULITA MARYO POGALIN; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
71. 1 (satu) set fotocopy Akta Jual Beli (AJB) No. 210/2011 tanggal 23 Mei 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak OLFY MARIA HERMINA HUMAMBI;
72. 1 (satu) set fotocopy Akta Jual Beli (AJB) No. 225/2011 tanggal 03 Juni 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak LISMA DUNGGIO;
73. 1 (satu) set fotocopy Akta Jual Beli (AJB) No. 233/2011 tanggal 06 Juni 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak SUSAN THEDI;
74. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 267/2011 tanggal 13 Juni 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua HENDRIK WAROKKA; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
75. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 287/2011 tanggal 23 Juni 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua ELLEN MARGARETA WALAN; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
76. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 290/ 2011 tanggal 23 Juni 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua RENI ANGGREINI ADAM, SE.Ak; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
77. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 319/2011 tanggal 14 Juli 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua HERRY LANGAPA; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);
78. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 336/2011 tanggal 04 Agustus 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua

Hal. 54 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICO KRISTIANUS RATULANGI; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);

79. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 399/2011 tanggal 22 September 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua Letkol dr. JOSEP LABORA; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);

80. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 400/2011 tanggal 22 September 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua Letkol dr. JOSEP LABORA; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);

81. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 469/2011 tanggal 03 Nopember 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua MELVIN SALEM ALEX PALIT; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);

82. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 470/2011 tanggal 03 Nopember 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua RICKY PANGKI; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);

83. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 529/2011 tanggal 14 Desember 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua YULIANI NISAPUTRI; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB (SSB);

84. 1 (satu) set Asli Akta Perjanjian (Salinan) Nomor 181 tanggal 05 Agustus 2009 Notaris AMBAT STIENTJE, SH., Mkn. dan Notaris MASNY SASIWA, SH (Notaris Pengganti Kota Manado);

85. 1 (satu) set fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kharisma Mitra Seajar Nomor 22 tanggal 29 Maret 2007, Notaris YONSAH MINANDA, SH., MH.;

86. 1 (satu) set fotocopy Akta Perubahan (Penjualan dan Pembelian Saham) Nomor 01 tanggal 01 Oktober 2009, Notaris AMBAT STIENTJE, SH., Mkn.;

87. 1 (satu) set fotocopy Akta Perubahan (Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT. Kharisma Mitra Seajar) Nomor 81 tanggal 23 Mei 2010;

88. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor: 202/2299/408/IMB/BP2T/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, pemilik bangunan SAMSUDIN MANMALANG;

Hal. 55 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor: 202/2300/409/IMB/BP2T/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, pemilik bangunan JOY CHRISTY CAROL LENGKEY;

90. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor: 202/2305/410/IMB/BP2T/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, pemilik bangunan ANEKE ANDRETA MULJONO;

91. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor : 202/2306/411/IMB/BP2T/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, pemilik bangunan HENOCH A. REPI, SE;

92. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor: 202/2321/417/IMB/BP2T/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, pemilik bangunan SENI HERLINA JUITA TONGKUKUT;

93. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor: 202/2322/418/IMB/BP2T/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, pemilik bangunan SHERLY SUMENDAP;

Dikembalikan kepada PT. Kharisma Mitra Sejajar;

94. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor: 202/2323/419/IMB/BP2T/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, pemilik bangunan SISWADI MAPPASOMBA;

95. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor: 202/3604/662/IMB/BP2T/V/2011 tanggal 09 Mei 2011, pemilik bangunan LODEWYK STEVEN MAMESAH;

96. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor: 202/3605/663/IMB/BP2T/V/2011 tanggal 09 Mei 2011, pemilik bangunan FRANCO GINO RUMOKOY;

97. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor: 202/3606/664/IMB/BP2T/V/2011 tanggal 09 Mei 2011, pemilik bangunan CONNY TANGKUDUNG;

98. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor: 202/3607/665/IMB/BP2T/V/2011 tanggal 09 Mei 2011, pemilik bangunan UDI KUSUMA;

Hal. 56 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) set Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor: 202/0695/319/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 02 Februari 2012, pemilik bangunan SUSAN THEDI;

100. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor: 202/0696/320/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 02 Februari 2012, pemilik bangunan TINNEKE MEYSKE TUMBEL;

101. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor: 202/0697/321/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 02 Februari 2012, pemilik bangunan LISMA DUNGGIO, BSc.;

102. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor: 202/0698/322/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 02 Februari 2012, pemilik bangunan JULITA MARYO POGALIN;

103. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor: 202/0700/324/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 03 Februari 2012, pemilik bangunan RICO KRISTIANUS RATULANGI;

104. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor: 202/0701/325/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 03 Februari 2012, pemilik bangunan OLFY MARIA HERMINA HUMAMBI;

105. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor: 202/0922/397/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 10 Februari 2012, pemilik bangunan MELVIN ALEX SALEM PALIT;

106. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor: 202/0925/400/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 10 Februari 2012, pemilik bangunan RICKY PANGKI;

107. 1 (satu) buku Asli Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Perumahan Kharisma PT. Kharisma Mitra Seajar di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado tahun 2011;

Dan barang bukti dari Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

- Bukti T-1, surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado No. S-212/WPJ.16/KP.0109/2013 tanggal 26 -2-2013, perihal pemenuhan kewajiban perpajakan ;

Hal. 57 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2, surat permohonan Wiliam Tanos tertanggal 29 April 2013 tentang keberatan dengan himbauan Kantor Pajak Pratama Manado;
- Bukti T-3, Surat dari KPP Manado tanggal 2 april 2013 perihal permintaan data profile wajib pajak ;
- Bukti T-4, Berita acara konseling tanggal 26 februari 2013 ;
- Bukti T-5, surat dari Kanwil DJP Suluttenggo dan Maluku Utara tanggal 17 Agustus perihal pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan ;
- Bukti T-6, Surat Setoran Pajak PT Kharisma tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.539.800,- jenis setoran 500 tahun pajak 2010 ;
- Bukti T-7, Surat Setoran Pajak tanggal 21 Mei 2014 sebesar 1.079.600.000,- jenis setoran 500 tahun pajak 2010;
- Bukti T-8, Surat Setoran Pajak tertanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp.1.150.200.000,- jenis setoran 500 tahun pajak 2010;
- Bukti T-9 Surat Setoran Pajak tertanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp.575.100.000,- jenis setoran 500 ;
- Bukti T-10, surat dari KPP Manado tertanggal 21 Mei 2014, perihal himbauan Pengusaha Kena pajak (PKP) kepada PT. Kharisma Mitra Seajar ;
- Bukti T-11, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tanggal 30 Mei 2014 dan surat pemberian no seri faktur pajak tanggal 13 Juni 2014 dari KPP Pratama Manado ;
- Bukti T-12, surat panggilan pemeriksaan sebagai Tersangka dan pencegahan keluar negeri tanggal 12 -2 – 2015 ;
- Bukti T-13, Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK/03/2015 tentang Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat Pemberitahuan pembetulan ;
- Bukti T-14, Surat dari KPP Pratama Manado No. S-16140 /WPS.16/KP.01/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang p[enyampaian terima kasih dan penghargaan kepada Direktur PT. Kharisma Mitra Seajar karena telah melaksanakan kewajiban perpajakan dan penyampaian hak terdakwa untuk dapat pengurangan, penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT dan penyeteroran pajak ;
- Bukti T-15, Surat Pengantar dari Kakanwil DJ Sulutenggo dan Maluku Utara tertanggal 23 November 2015 yang intinya

Hal. 58 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan bahwa KPP Pratama Mnado telah menyampaikan pengurangan denda tahun pajak 2012 dan tahun 2013 ;

- Bukti T-16, NPWP PT Kharisma Mitra Seajar No.02.461.154.3-821.000 ;

- Bukti T-17, Daftar Perhitungan Pajak 2010 dan 2011 PT Kharisma Mitra Seajar ;

- Bukti T-18, Surat Keterangan Lurah Ranomut tentang bencana longsor dan dokumentasi serta perhitungan anggaran biaya yang telah dikeluarkan untun menangani bencana longsor ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **6 Oktober 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
T.t.d.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.  
T.t.d.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
T.t.d.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
T.t.d.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

Hal. 59 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 195904301985121001

Hal. 60 dari 59 hal. Put. No. 1014 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)